ELECTORAL GOVERNANCE
THESIS





PENCALONAN PASANGAN DANNY POMANTO DAN INDIRA MULYASARI PADA PILKADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2018

Oleh: Asfira Indah Ningrawati Universitas Hasanuddin, Makassar KPU Kabupaten Maros

Editor: Nur Hidayat Sardini - Universitas Diponegoro, Semarang

LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar Tahun 2018 diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon (Paslon), yakni (1) Paslon Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi, dikenal sebagai APPI- Cicu, diusung oleh Partai NasDem, Partai Golkar, PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); dan (2) Paslon Mohammad Ramdhan Pomanto atau dikenal Danny Pomanto merupakan petahana (incumbent) dan Indira Mulyasari, dikenal sebagai Diami, dan kandidat calon perseorangan. Pencalonan jalur perseorangan dari Dany Pomanto ini adalah pertama dalam sejarah Pilkada Kota Makassar, sejak Pilkada langsung diterapkan di Indonesia pada tahun 2005.

Penelitian menarik untuk diangkat, ini mengingat pencalonan Paslon Danny Pomanto dan Indira Mulyasari, terkait bagaimana proses menentukan calon pasangan yang akan menjadi wakilnya, sebab sebagai calon petahana Danny Pomanto tidak lagi berjalan beriringan dengan wakil walikota ketika Pilkada tahun 2013 lalu. Beberapa nama tokoh politik pun sempat banyak mencuat akan mendampingi Danny Pomanto. Namun pada akhirnya sosok Indira Mulyasari sebagai perempuan yang dipilihnya. Keputusan memilih menempuh jalur perseorangan bukanlah keputusan sejak awal ketika mempublikasikan diri untuk maju kembali sebagai walikota. Namun perubahan menyatakan awalnya mendukung beberapa partai politik yang pencalonan Danny Pomanto kemudian berubah, yaitu PDI-P, PPP, PKS, Gerindra, PAN, PBB, dan PKPI mengajukan usulan untuk mengusung pasangan ini. Hasil sinergi dari ketujuh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akhirnya bulat mengusung Paslon yang pertama.

Perubahan konstalasi terlihat ketika Danny Pomanto mendeklarasikan diri bersama Indira Mulyasari pada tanggal 22 November 2017. Tidak ada satupun rekomendasi partai politik yang keluar, partaipartai tersebut malah mengalihkan dukungannya untuk mengusung pasangan calon Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi. Namun pada tanggal 28 November 2017, Partai Demokrat yang memiliki 7 kursi serta PPP dengan 5 kursi di DPRD Makassar sempat mengeluarkan rekomendasi untuk mengusung Danny Pomanto dan Indira Mulyasari, rekomendasi dari parpol tersebut tidak dipakai Danny Pomanto-Indira Mulyasari saat melakukan pendaftaran di KPU. Dengan menempuh jalur perseorangan Pasangan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari akan berhadapan (head to gead) dengan calon penantang baru Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi, yang diusung seluruh Parpol di Kota Makassar.

Tantangan yang dihadapi Danny Pomanto cukup sulit sebab lawan politiknya diusung oleh banyak partai politik, terlihat ketika berbagai dinamika yang mewarnai pencalonannya. Diantaranya juga, Ketika menjelang pendaftaran pencalonannya Danny Pomanto diperiksa Jajaran Polda Sulawesi Selatan terkait beberapa kasus tindak pidana korupsi. Publikasi hal ini tentu akan menggiring opini publik cukup negatif dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Danny Pomanto sebagai walikota berkaitan dengan tujuan menurunkan elektabilitas Danny Pomanto dan Indira Mulyasari.

dinamika politik yang mewarnai proses Berbagai tersebut tidak serta merta mempengaruhi tingkat elektabiltas pasangan ini. Danny Pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari mampu memenuhi syarat sebanyak 117.492 melebihi batas minimal dibutuhkan yaitu 65.354 (6,5% dari total DPT Makassar). Dukungan perseorangan itu tidak serta merta melancarkan proses pencalonan pasangan ini terlihat ketika terdiskualifikasi pada pilkada Kota Makassar tahun 2018 pada tanggal 27 April 2018. Surat keputusan diskualifikasi yang dikeluarkan KPU kota Makassar ini merupakan hasil dari kisruh tuntutan pasangan Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi yang menimbulkan perspektif yang berbeda diantara penyelenggara pilkada kota Makassar tahun 2018. Pada awalnya tuntutan diajukan ke Panwaslu Kota Makassar yaitu menggugat KPU dengan bahwa penetapan pasangan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari sebagai pasangan calon tidak sesuai.

Danny Pomanto sebagai petahana diindikasi memanfaatkan kewenangan dan kekuasaannya sebagai petahana walikota membagikan smartphone kepada RT/RW agar digunakan sebagai alat komunikasi untuk konsolidasi, mengangkat tenaga kerja sukarela menjadi honorer sebagai daya ikat solidaritas ASN terhadapnya, dan menggunakan tagline dua kali tambah baik. Meskipun sebagai petahana program ini sebenarnya merupakan program kerja yang sudah ada di RPJMD, namun hal tersebut dipandang melanggar Undang-Undang Nomor Tahun

2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Panwaslu Kota Makassar kemudian menolak dari tuntutan pasangan Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi. Ketika putusan itu kemudian dianggap tidak memuaskan untuk pihak lawan politik Pasangan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari ini sehingga beralih mengajukan tuntutan tersebut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN), kemudian menerima tuntutan ini dan menyatakan bahwa dalam hal ini penetapan KPU Kota Makassar keliru. Putusan PT-TUN kemudian berlanjut hingga ke Mahkamah Agung (MA), dan gugatan tersebut dikabulkan oleh MA dan terbitlah keputusan agar KPU Kota Makassar mendiskualifikasi pasangan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari sebagai peserta Pilkada Kota Makassar Tahun 2018. Awalnya KPU Kota Makassar tidak menerima keputusan tersebut dan mengajukan banding atas tuntutan Paslon Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi, namun banding KPU Kota Makassar ditolak MA, sehingga mengharuskan KPU Kota Makassar mengeluarkan surat untuk mendiskualifikasi Danny Pomanto dan Indira Mulyasari. Sebagai pihak yang merasa dirugikan, Pasangan ini kemudian menggugat KPU Kota Makassar ke Bawaslu. Gugatan tersebut dilakukan setelah dicoret dari kompetisi Pilkada. Gugatan tersebut dikabulkan, namun karena putusan MA dipandang lebih tinggi maka KPU Kota Makassar tetap mendiskualifikasi Paslon ini.

Rangkaian fenomena di atas merupakan hal yang menarik, hadirnya pasangan Danny Pomanto – Indira Mulyasari pada pencalonannya di pilkada Kota Makassar tahun 2018 cukup kompleks dan dinamis. Dengan demikian diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis calon petahana yaitu Danny Pomanto-Indira Mulyasari yang menempuh jalur perseorangan diwarnai dengan berbagai dinamika politik dan penyebab hingga pada akhirnya pasangan ini terdiskualifikasi dari pencalonannya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe dan Dasar Penelitian, dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menelaah tentang pencalonan Pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari pada pilkada Kota Makassar tahun 2018.

Sumber Data. Data yang digunakan yaitu Data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan pada setiap kategori mulai dari Pasangan Calon, Tim pasangan Calon, Penyelenggara, partai Politik, dan RT/RW dan Data sekunder, semua data informasi yang diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan.

Teknis dan Analisis Data. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan melihat pencalonan pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari pada pilkada kota Makassar tahun 2018. Langkah yang digunakan adalah penggolongan data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pencalonan Paslon Danny Pomanto dan Indira Mulyasari

Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018 mengikuti sistem pemilihan kepala daerah serentak yang berlaku sejak Pilkada 2015. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah kota Makassar di tahun 2013 lalu, regulasi baru yang mengatur mekanisme pencalonan pada sistem pemilihan saat ini memberikan warna dinamika baru. Misalnya kriteria yang mengatur syarat dukungan calon, berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar rujukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah untuk tahun 2005 hingga 2014 mengatur syarat dukungan dari jalur partai politik 15% perolehan kursi ditingkat daerah. Lalu terjadi perubahan ketika dilaksanakannya Pilkada Serentak merujuk pada dasar dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Syarat dukungan dari jalur partai politik harus mencapai 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Pencalonan Jalur Perseorangan

Danny Pomanto merupakan Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013. Di masa periode keterpilihannya Tahun 2013 – 2018 memilih berpasangan dengan Syamsu Rizal, namun sebagai pasangan yang telah memenangkan suara rakyat periode 2009 – 2014, di pemilihan Walikota tahun 2018 justru tidak lagi menjadi pasangan calon walikota dan Wakil Walikota disebabkan adanya hubungan yang kurang harmonis dan ketidakcocokan diantara keduanya.

Seorang calon petahana yang mendapatkan kepercayaan sosial (social trust) dari masyarakatnya akan diharapkan kembali untuk memimpin diperiode selanjutnya, sebaliknya ketika masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah tersebut maka akan memberikan dampak negatif terhadap keterpilihannya kembali diperiode selanjutnya. Berdasarkan hasil survei yang dapat dilihat secara periodik pertahunnya tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Danny Pomanto sangat baik. Di tahun 2016 Celebes Research Center (CRC) merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkot Makassar dengan hasil persentase 88% masyarakat merasa puas dengan kinerja Danny Pomanto

sebagai Walikota (CRC, 2016). Lalu di tahun 2017, Jaringan Survei (JSI) juga melakukan survei tingkat kepuasaan masyarakat Kota Makassar dengan hasil 78% merasa puas dengan kinerja Danny Pomanto bersama perangkat kerja daerahnya. Danny Pomanto yang mempunyai posisi penting sebagai Walikota Makassar yang disenangi oleh masyarakatnya, Danny Pomanto memiliki kualitas figur yang mampu menarik simpatik masvarakat begitupun dalam menarik simpatik tokoh - tokoh politik yang berminat ikut berkontestasi dalam pilkada kota Makassar tahun 2018. Hal ini terlihat ketika proses memilih calon wakil Walikota untuk Danny Pilkada Pomanto pada tahun 2018 awalnya banyak memunculkan nama-nama akan yang Wakil Walikota Makassar periode selanjutnya. mendampinginya sebagai Mulai dari kalangan birokrat, profesional hingga ketua partai.

Pomanto dalam memilih pasangan tentunya harus memperhatikan beberapa pertimbangan. Sebagai sosok yang bukan berlatar belakang dari partai politik melainkan orang profesional maka akan lebih tepat jika memilih pasangan yang bisa melengkapi satu sama lain dan bersinergi dalam visi dan misi yang diperjuangkannya. Selain itu juga Danny Pomanto dalam memilih wakilnya harus mempertimbangkan keterwakilan pilihan masyarakat. Danny Pomanto mendeklarasikan Indira Mulyasari sebagai pasangan yang akan mendampinginya di kontestasi pilkada Kota Makassar tahun 2018 pada tanggal 22 November 2017 (Merdeka, 2016). Indira Mulyasari, merupakan salah satu srikandi di dunia politik di Kota Makassar, yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD kota Makassar. Indira Mulyasari merupakan tokoh politik yang dianggap bersih, selain itu juga Danny Pomanto melihat Indira Mulyasari sebagai Tokoh Perempuan yang dapat merepresentasikan keterwakilan perempuan dengan baik selama menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Indira Mulyasari sebagai sosok seorang politisi yang dianggap mampu mewakili kelas perempuan, salah satu strategi untuk mengimbangi keterpilihan pihak lawan yang juga memilih wakil seorang perempuan. cukup nyaman diajak bekerjasama dalam 5 tahun kedepan bilamana terpilih dalam kontestasi, kemudian memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi serta punya kemampuan financial.

Danny Pomanto dalam memilih pasangannya tidak menginginkan sosok yang memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya yang bisa mengimbangi dalam proses pemerintahan ketika terpilih bercermin dari wakilnya pada periode pemerintahan sebelumnya sosok seperti deng ical dianggap mampu mengimbanginya dalam melakukan kerja-kerjanya di pemerintahan. Selain Danny Pomanto yang tidak menginginkan hal itu, beberapa partai politik juga tidak berkenaan yang mendampingi Danny Pomanto adalah sosok bisa menjadi kekuatan besar untuk kepentingan kontestasi berikutnya. dipilihnya Indira Mulyasari juga tidak lepas dari sosok Ketua DPP partai Nasdem yang menginginkan kedua kadernya nantinya akan memiliki pengaruh ketika siapapun dari keduanya

memenangkan kontestasi di Kota Makassar ini. Melihat keinginan dari elit partai Nasdem tersebut tentu sangat mendasarkan bahwa tujuan dari partai politik ialah memperoleh kemenangan secara konstitusional. Selain itu juga konteks ini juga sesuai analisis dari Henri Comte yang menjelaskan bahwa aktor dapat diidentifikasi melalui metode pengaruh, dilihat dari hal-hal yang miliki sebagai bentuk kekuasaannya.

Balik Kanan Dukungan Danny Pomanto

Danny Pomanto memilih jalur perseorangan dalam pencalonan Pilkada serentak Kota Makassar 2018, sebab tidak mendapatkan rekomendasi dari tingkat struktur partai politik utamanya dari tingkat Dewan Partai Pusat (DPP), walaupun rekomendasi DPD Partai mengusulkan untuk mengusung pasangan ini. tingkat DPD, hanya sebatas melakukan rekrutmen, penjaringan dan pengusulan calon Walikota. Sedangkan penentuan calon kepala daerah sepenuhnya adalah kewenangan DPP. Proses yang di lakukan tingkat DPD Kota Makassar tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi penentuan calon kepala daerah.

Seringkali terjadi kontradiksi antara keinginan DPD dengan DPP dalam mengusung dan memberikan rekomendasi. Kewenangan tingkat DPD hanya mengajukan nama-nama yang ingin diusung. Sementara yang menentukan keputusan kemana arahnya dukungan adalah DPP. Semua itu tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan elit di tingkat pusat. Tata cara dan prosedur yang dilakukan di tingkat parpol dilakukan secara berjenjang dalam menerima bakal calon, proses pendaftaran, seleksi penjaringan sampai dengan munculnya beberapa nama yang direkomendasikan di tiap tingkatan misalnya di DPD/DPC tetapi ketika akhirnya di tingkat DPP rekomendasi ditingkat DPC tersebut bahkan bisa berubah dengan berbagai pertimbangan. Sangatlah mutlak menentukan calon yang akan diusung melalui proses penjaringan yang dilakukan dari tingkat paling bawah struktur partai. Namun, walaupun demikian jika keinginan tingkat struktur paling bawah yaitu kelurahan/kecamatan berkorelasi baik keinginan tingkat DPD tingkat II tetapi pertimbangan pusat tidak sesuai maka keinginan pusat yang paling menentukan, karena keputusan akhir surat rekomendasi yang menjadi acuan ialah yang berasal dari Dewan Partai Pusat.

Fungsi rekrutmen partai politik ini yakni seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Melihat fungsi rekrutmen yang dijalankan partai dalam mengusung pilihan terbaiknya, keputusan akhir berada dalam ketetapan putusan tingkat pusat partai (Budiardjo, 1998). Melihat kondisi ini fungsi rekrutmen tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal, sebab jika yang diinginkan oleh partai politik tingkat daerah berbeda tidak sesuai dengan keputusan akhir dari pusat. Maka tentu akan

tidak maksimalnya tujuan capaian yang diinginkan partai tingkat daerah. Selain itu juga kecenderungan konflik internal partai tentu juga akan terjadi.

Danny Pomanto dan Indira Mulyasari sejak awal telah mendapat komitmen dari 8 (delapan) partai politik yang ada di Sulawesi Selatan khususnya ditingkat DPC/DPD kota Makassar, namun kemudian seluruh partai politik tersebut secara bersamaan berpindah arah dukungan ke pasangan pihak lawan yaitu pasangan Appi-Cicu yang notabene terlihat bahwa pasangan ini kemudian melakukan aksi borong partai – partai politik dengan kekuatan besar dibelakangnya yang melakukan lobi politik ketingkat DPP partai politik sehingga Danny Pomanto dan Indira Mulyasari gagal untuk mendapatkan usungan dari partai-partai tersebut. Meskipun beralihnya usungan tidak serta merta membuat kader – kader dari partai – partai itu juga turut serta mendukung. memilih jalur perseorangan dalam pencalonan pilkada serentak Kota Makassar dikarenakan ada kekuatan loby politik yang begitu kuat yang terjadi di tingkat pusat partai sehingga menyebabkan perubahan bentuk dukungan partai terhadap Danny Pomanto. Dalam menentukan calon kepala daerah sepenuhnya adalah kewenangan DPP, sehubungan dengan keputusan DPP yang menarik dukungannya di salah satu kandidat dan memberikan ke kandidat lain. di tingkat DPD sejak awal merekomendasikan Danny Pomanto dengan berbagai kriteria yang dianggap rasional, melihat hasil kerja Danny Pomanto yang dianggap baik dalam membangun Kota Makassar selama menjabat Walikota. Namun, ada intervensi dan tiga tahun pertimbangan lain yang teriadi di tingkat pusat paling yang menentukan dalam menentukan calon yang akan diusung.

Selain itu Danny Pomanto dianggap yang agak sulit dalam membangun komunikasi politik dengan pihak lain dalam hal ini partai politik. Harusnya sebagai *ex- officio* sebagai walikota merupakan pembina politik kota Makassar dapat dengan mudah mengumpulkan partai yang berada dibawah otoritasnya. Tetapi yang terjadi justru lain Danny Pomanto justru berusaha untuk mengidentikkan diri dengan sosok Ichsan Yasin Limpo di atas pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, dimana Ichsan Yasin Limpo maju sebagai calon independen yang didukung Partai Demokrat. Senada dengan Liddle (2012) bahwa bagaimana aktor membangun dan mengubah struktur untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Dalam cara pandang pendekatan ini, struktur bukan sesuatu yang ajek atau tidak bisa diubah.

Kriminalisasi Politik Danny Pomanto

Memilih menempuh jalur perseorangan tidak serta merta membuat tingkat elektabilitas pasangan ini menurun bahkan semakin meningkat. Bahkan ketika disebutkan mengalami upaya kriminalisasi dari kelompok-kelompok tertentu. Upaya Kriminalisasi ini diawali dengan diperiksanya Danny Pomanto terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi dugaan kuat pemotongan anggaran sosialisasi 30 persen untuk program sosialisasi

dan penyuluhan yang dialokasikan kepada SKPD dan Camat lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kemudian, dua kasus proyek kerajinan lorong (UMKM) dan pengadaan pohon ketapang dari 40 kasus yang diindikasi ada keterlibatannya beserta 50 SKPD di pemerintahan kota Makassar yang diperiksa terkait dengan dugaan korupsi tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa ketika Danny Pomanto sebagai petahana walikota akan berkontestasi kembali pada periode kedua justru secara kebetulan berbagai kasus korupsi dikaitkan dengannya.

Danny Pomanto sebagai petahana yang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi akan sulit dikalahkan dengan cara yang baik atau sesuai dengan prosesyang seharusnya yaitu pada pemilihan tepatnya pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018, tetapi harus dilakukan dengan caracara yang lain maka terbentuklah proses hukum kriminalisasi yang terstruktur, sistematis dan masif yang dioperasikan oleh oknum-oknum aparat, lembaga perangkat dan orang – orang tertentu. ketika petahana Danny Pomanto – Indira Mulyasari memilih maju melalui jalur perseorangan tingkat elektabilitasnya tetap tinggi dibandingkan dengan lawan politiknya yaitu pasangan Appi – Cicu yang notabene di dukung oleh 10 (sepuluh) partai politik. Tentu hal ini kemudian menjadi kekhawatiran bagi lawan politiknya.

Pada kenyataannya bahwa lembaga perangkat yang kemudian menindaklanjuti hal ini adalah lembaga perangkat kepolisian dalam hal ini diwakili oleh Polda Sulawesi Selatan, ini bisa berarti bahwa lembaga tersebut tidak lagi murni terlibat dalam ranah penegakan hukum dan pengungkapan dugaan korupsi ini tetapi sudah terpolarisasi kepentingan politik pada pilkada kota Makassar ini. Tentu ketika menyebutkan mengenai kepentingan politik, lawan politik pasangan Danny Pomanto–Indira Mulyasari yang paling berkepentingan yaitu Pasangan Appi – Cicu. Dan ketika berbicara mengenai penegakan hukum sangat berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan. Meskipun hanya berstatus saksi, tentu akan berdampak secara elektoral. Bisa negatif dan bisa juga positif, tergantung kemasannya.

Arena kontestasi politik saat ini yang menghadirkan intrik yang dilakukan para calon untuk mengalahkan calon yang lain merupakan hal yang mutlak akan terjadi. Di sisi lain pada saat Pilkada, menurut William Liddle bahwa setiap aktor akan berupaya memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan politiknya. Beberapa kekuatan politik baik yang terlihat (visible), tersembunyi (hidden) dan yang tak terlihat (invisible) menggerakkan semua kekuatan untuk memenangkan pertarungan.

Dinamika kriminalisasi yang dialami Danny Pomanto tidak serta merta dilihat sebagai kondisi yang wajar dialami ketika seorang aktor yang sedang menjabat tersebut mendapatkan permasalahan hukum. Sebab ketika melihat momen atau waktu terjadinya kisruh tersebut sangat berkaitan

ketika melejitnya trending survei elektabilitas Danny Pomanto yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei saat itu.

Diskualifikasi Paslon Danny Pomanto dan Indira Mulyasari

Calon perseorangan berasal dari masyarakat tanpa dukungan kendaraan politik apapun, berbeda dengan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik. Beban pengumpulan jumlah dukungan minimal calon independen harus dihadapi sendiri, sedangkan partai politik bekerja meraih dukungan minimal secara sistematis melalui organisasi partai maupun oleh calon legislatif sejak pemilihan umum legislatif. Fenomena di Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 menghadirkan seorang calon petahana yang tidak mendapatkan dukungan partai, sehingga hal ini menunjukkan bahwa sekalipun sebagai calon petahana yang mendapatkan dukungan masyarakat serta didukung kekuasaannya di birokrasi, ia belum tentu mampu menjaga keterpilihannya kembali. Pencalonan pasangan ini yang diwarnai banyak dinamika pada akhirnya terdiskualifikasi dari konstestasi.

Tuduhan Pemanfaatan Kewenangan

Danny Pomanto memperoleh dukungan resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat Kota Makassar sebagai salah syarat untuk menempuh jalur perseorangan dianggap memanfaatkan kewenangannya sebagai Walikota yang masih menjabat. Danny Pomanto dianggap melibatkan RT/RW dalam aktivitas pemenangannya, hal ini berdasar dengan pembagian smartphone sebagai alat mempermudah konsolidasi tim pemenangannya yaitu RT/RW. Pembagian smartphone tersebut dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran berdasarkan regulasi mekanisme Pilkada Serentak saat ini bahwa pasangan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari digugat melanggar oleh pihak lawannya, yaitu program kerja yang dianggap memanfaatkan karena status petahana diantaranya penggunaan tagline dua kali tambah baik, pembagian smartphone kepada RT/RW se-Kota Makassar dan pengangkatan tenaga sukarela menjadi tenaga kontrak. Meskipun ketiga program yang dianulir sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan Danny Pomanto ialah program yang telah dibahas dan disahkan oleh DPRD bersama Walikota dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun walaupun telah disahkan menjadi RPJMD Pemerintah Kota Makassar, ketiga program tersebut dianggap sebuah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota karena memanfaatkan program tersebut untuk menguntungkan dirinya sebagai calon petahana.

Danny Pomanto sebagai calon petahana tidak mampu mendapatkan dukungan hampir dari seluruh Fraksi di DPRD Kota Makassar. Fraksi di DPRD Kota Makassar hampir keseluruhan merupakan berasal dari partai yang mengusung pihak lawannya. Sehingga ketika yang melihat, lalu kemudian menganulir implementasi program kerja Danny Pomanto sebagai salah satu bentuk pelanggaran ialah gabungan Fraksi tersebut. Sepuluh dari sebelas fraksi partai di DPRD dengan total 43 kursi anggota DPRD merupakan partai yang mengusung lawan Pomanto. Sehingga kekuatan politik tersebutlah yang membangun konsolidasi sebelumnya untuk melihat celah dari implementasi program kerja yang dijalankan Danny Pomanto sebagai walikota yang masih menjabat, meskipun program tersebut telah ada dalam RPJMD namun teranggap disalahgunakan oleh petahana untuk mendapatkan dukungan perseorangannya.

Posisi Danny Pomanto sebagai petahana mempunyai kelebihan memanfaatkan sumber sendiri yakni daya ada dengan yang memanfaatkan kedudukan menjangkau lapisan-lapisan masyarakat seperti RT/RW hingga masyarakat biasa, terlebih lagi karena Danny Pomanto memiliki modal sosial yang dianggap baik oleh masyarakat selama periode jabatannya sebagai Walikota Makassar Tahun 2013-2018. Dalam konteks ini penjelasan informan senada dengan analisis dari Henri Comte yang menjelaskan bahwa Aktor politik merupakan pelaku yang mempunyai kekuasaan dalam sistem politik. Aktor berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa memberikan pengaruh adalah selalu merupakan yang terbaik. Mereka yang dikenal sebagai aktor. Aktor merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat, atau memiliki dukungan politik dari masyarakat.

Melalui program-program yang dianggap bagus, Danny Pomanto mampu mendapatkan simpati masyarakat. Sebagai pimpinan birokrasi juga Danny Pomanto mampu mengefektifkan RT/RW sebagai organisasi masyarakat yang membantu melancarkan tugas pemerintah. RT/RW diketahui solid untuk menggalangkan dukungan administratif berupa Penduduk sebagai syarat mutlak dalam menempuh jalur Kartu Tanda perseorangan di Pilkada Kota Makassar Tahun 2018, sehingga terpenuhinya persyaratan administrasi untuk menempuh jalur perseorangan. Hal ini juga senada dengan analisis dari Henri Comte yang menjelaskan bahwa aktor dilihat berdasarkan posisi yang diemban oleh seseorang. Biasanya dalam metode ini kita melihat seberapa besar kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atas nama Negara. Jumlah orang dalam posisi ini terdiri atas ratusan yang mencakup pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, kelompok kepentingan, dan partai politik.

Perbedaan Penafsiran

Fenomena terdiskualifikasinya Danny Pomanto ini merupakan implikasi dari tuntutan lawannya Munafri Arifuddin yang menganggap

Danny Pomanto melanggar aturan mekanisme Pilkada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang- Undang dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya sebagai walikota yang masih menjabat. Panwaslu Kota Makassar tidak mengakomodir tuntutan pihak lawan

Danny Pomanto karena menganggap bahwa tuntutan tersebut tidak mampu dibuktikan secara realistis. ketiga materi gugatan ini sama sekali tidak bisa dibuktikan atau penggugat tidak bisa membuktikan kesesuaian antara pembagian ponsel dengan proses politik. Pengangkatan guru honorer juga tidak ada hubungan dengan proses pencalonan, juga slogan dua kali tambah baik. semuanya masuk dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2014-2019. Artinya, itu adalah perda, maka pejabat wajib melaksanakannya dan tidak menjadi pelanggaran pilkada. Namun, disisi politis hal ini juga memberikan efek keuntungan tersendiri bagi Danny Pomanto jika program tersebut berjalan dengan baik. Artinya, hal ini tentu berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat (social trust) kepada Danny Pomanto jika mampu menyelesaikan janji-janji programnya ketika terpilih menjadi Walikota.

Pihak Munafri Arifuddin yang tidak serta merta menerima putusan tersebut. kemudian mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT- TUN) Makassar mengabulkan gugatan tim hukum Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi Putusan PTUN (Appi-Cicu). memerintahkan KPU Makassar untuk membatalkan penetapan pencalonan pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari. Dalam proses persidangan tersebut Munafri Arifuddin seringkali menghadirkan Hamdan Zoelva yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013-2015, sebagai saksi ahli. Melihat hal ini, bentuk tekanan yang diberikan oleh Munafri Arifuddin dalam proses sengketa tersebut. persidangan Dalam kesaksian Hamdan menjelaskan bahwa Danny Pomanto sebagai petahana telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga SK KPU Makassar tentang penetapan Danny Pomanto-Indira Mulyasari, menjadi cacat substansi. Maka, menurutnya keputusan KPU terkait pencalonan Danny Pomanto tersebut bisa dianulir karena, mengandung cacat materiil atau substansi. Dalam perspektif William Liddle, aktor politik yang memiliki kekuatan struktur dapat menjadi penekan bagi aktor lainnya. Menurut penulis, pihak Munafri Arifuddin yang mempunyai jaringan tim hukum yang luas mampu menganulir pelanggaran yang dilakukan oleh Danny Pomanto.

KPU Kota Makassar sebagai pihak yang tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di tanggal 26 Maret 2018, namun di tanggal 23 April 2018 dalam putusan Mahkamah Agung nomor 250K/TUN/PILKADA/2018, upaya kasasi yang diajukan KPUD Kota Makassar dinyatakan ditolak.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertama, KPU tidak cermat dan tidak hati-hati dalam meloloskan pasangan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari sebagai peserta Pilkada Kota Makassar. Danny Pomanto sebagai calon petahana dinilai telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang dinyatakan menguntungkan dirinya sebagai peserta Pilkada dan merugikan pasangan calon lain selama enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Dan kedua, tindakan petahana tersebut dinilai telah melanggar ketentuan pemilu sehingga harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota Walikota Makassar. Secara singkat, putusan tersebut memberikan implikasi hukum yang memaksa KPU Kota Makassar untuk membatalkan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.

KPU beserta Panwaslu sebagai pihak penyelenggara Pilkada di Kota Makassar berbeda perspektif dengan PTUN dan MA sebagai Badan Peradilan dalam menafsirkan aturan mekanisme pelaksanaan Pilkada Serentak. Jika di Panwaslu materi laporan gugatan lawan Danny Pomanto tersebut dianggap tidak terbukti sebagai pelanggaran, namun di PTUN laporan gugatan tersebut diterima dan dianggap pihak Danny Pomanto tidak memenuhi syarat pencalonan sehingga harus terdiskualifikasi sebagai pasangan calon dari Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018.

PENUTUP KESIMPULAN

Dinamika pencalonan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari yaitu keterpilihan sosok Indira Mulyasari sebagai pasangan Danny Pomanto adalah sebagai seorang politisi muda perempuan yang memiliki sumber daya yang memadai dapat merepresentasikan keinginan pemilih serta dipandang sosok yang nyaman dan bisa sejalan tanpa ada kesan mengimbangi kekuatan dari pasangannya ketika terpilih, Pertimbangan keputusan DPP dalam mengusung Danny Pomanto-Indira Mulyasari ini tidak terlepas dari adanya kepentingan partai politik yang berhasil dikomunikasikan di tingkat pusat sehingga usungan beralih kepasangan lawan politik dan dinamika upaya kriminalisasi yang dialami oleh Danny Pomanto tidak serta merta dilihat sebagai kondisi yang wajar dialami ketika seorang aktor yang sedang menjabat tersebut mendapatkan permasalahan hukum. Sebab ketika melihat momen atau waktu terjadinya tersebut sangat berkaitan ketika elektabilitas dari aktor masih tinggi dibandingkan dengan lawan politiknya. Proses diskualifikasi terhadap Paslon Danny Pomanto dan Indira Mulyasari pada Pilkada Kota Makassar dari berbagai penyebab yaitu Tuntutan 2018 tidak terlepas Memanfaatkan kewenangan sebagai petahana memberikan efek keuntungan tersendiri bagi Danny Pomanto jika program tersebut berjalan dengan baik. Artinya, hal ini tentu berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat (social trust) kepada Danny Pomanto jika mampu menyelesaikan janji-janji programnya ketika terpilih menjadi Walikota dan perbedaan perspektif keputusan mengenai terdiskualifikasinya pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari tidak terlepas dari pengaruh kekuatan Munafri Arifuddin yang diusung oleh sepuluh partai politik dan tim pemenangan yang sangat terstruktur dengan baik.

REKOMENDASI

Dalam memilih wakil pasangan seorang calon yang akan berkontestasi harus melihat kesamaan visi misi, tingkat keterpilihan calon pasangannya dan sumber daya yang dimilikinya, Proses seleksi usungan oleh partai disetiap tingkatan khususnya ditingkatan DPD/DPC melakukan proses tahapan seleksi seyogianya juga diberikan hak untuk menentukan usungan karena pada nyatanya di partai tingkatan daerah yang lebih mengetahui dinamika politik lokal dan seorang kandidat ketika terpilih dan kemudian menjadi kepala daerah seharusnva jabatannya tidak melakukan hal yang bisa berefek pada dampak hukum sebab ketika akan lagi mengikuti kontestasi periode berikutnya bisa saja hal ini akan menjadi batu sandungan untuknya, Pasangan calon petahana yang akan berkontestasi khususnya melalui jalur perseorangan tidak semestinya mempengaruhi dukungan pemilih sebagaimana yang ditetapkan Undangundang dan Pihak penegak aturan/regulasi dalam hal penafsiran berbagai regulasi harusnya satu persepsi sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih mengenai keputusan yang di ambil nantinya ketika terjadi pelanggaran dalam kontestasi.

Paslon yang maksimal memperoleh 50 % dukungan dari partai politik sehingga ada peluang untuk pasangan calon lain untuk memperoleh dukungan partai politik lainnya. Dengan alasan bahwa syarat dukungan berpotensi melebihi yang disyaratkan. Pasangan bersangkutan itu telah menutup peluang pasangan calon lain guna mendapat syarat dukungan minimal 20 persen dari jumlah kursi anggota DPRD dan menyebabkan salah satu pasangan calon memborong dukungan dari seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD, sehingga menutup kesempatan pasangan calon lainya untuk bisa mendapatkan dukungan. tanpa ada batasan maksimal dukungan, maka penyelenggaraan pilkada di daerah bersangkutan berpotensimenimbulkan hanya satu calon saja yang mendaftar. Dengan begitu, pilkada tersebut hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Kemudian Seorang calon, baik petahana maupun bukan seharusnya mengkaji lebih spesifik sejak awal regulasi yang berlaku dalam mekanisme Pilkada yang sedang berlangsung. Sehingga dengan demikian dapat meminimalisir kemungkinan potensi yang dimanfaatkan lawan politiknya maupun bukan dari lawan politiknya untuk mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukannya, yang kemudian mengarahkan kepada kerugian yang akan dialaminya seperti halnya terdiskualifikasi dari arena kontestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailusy, M.K. (2012). *Politik Lokal Dalam Sistim Otonomi Daerah*. Ciledug: Mazhab Ciputat.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Lidde, R.W., dkk. (2012). *Memperbaiki mutu Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: PUSAD.
- Marijan, K (2006). *Demokratisasi di Daerah*. Surabaya: Pustaka Eureka. Moleong, L.J (2013). *Metodologi Penelitian Kualitaatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nimmo, D. (2004). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*.Bandung: Rosdakarya.
- Subakti, R. (2000). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Hasan Sadikin, Usep. 2016. "Dinamika Perseorangan di Pilkada" http://rumahpemilu.org/id/dinamika-perseorangan-di-pilkada/. Diakses 22 Juli 2018, pukul 16.00 WITA.
- Https://www.merdeka.com/politik/ceraikan-wakilnya-danny-pomantogandeng-indira-deklarasi-pilwalkot-makassar.html. Diakses 10 Agustus 2018
- Harian Tribun Timur, *Pilwali Makassar: Partai PAN, PPP, PKS, PDI-P, dan DEMOKRAT Solid Dukung Danny Pomanto*, Rabu 29 November 2017.
- https://news.okezone.com/read/2017/11/17/340/1815889/perindo/bersa ma-8-parpol-ini-solid-dukung-danny-pomanto-indira-di-pilkada-makassar, diakses 10 Agustus 2018.
- Publikasi Data Hasil Survei Jaringan Survei Indonesia, Tanggal 25 Agustus 2017.
- okezone.com, Pilkada Makassar: Partai Solid Dukung Pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari, 18 November 2017, diakses 20 Mei 2018.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wakil Walikota
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 250/K/TUN/PILKADA/2018.

Putusan PTTUN Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.MKS

BIODATA PENULIS

ASFIRA INDAH NINGRAWATI, kelahiran Sinjai, 1 Desember 1984. Pendidikan S1 Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Jurusan Praktisi Hukum dan lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2016 di Universitas Hasanuddin, Makassar. Penulis sebagai PNS di KPU Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan sejak Desember 2015, sebelumnya tahun 2010 sampai dengan November 2015 pernah ditempatkan di KPU Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini sebagai Staf Pelaksana di Sub Bagian Hukum.